

PENYERTAAN MODAL-PT PERDANA MULTIGUNA SARANA BANDUNG BARAT

2011

PERDA KAB. BANDUNG BARAT NO. 16, LD.2011/NO. 16, HLD. KAB. BANDUNG BARAT: 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA BUMD PT PERDANA MULTIGUNA SARANA BANDUNG BARAT

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan kegiatan usaha melalui pengelolaan dan optimalisasi potensi daerah oleh perusahaan daerah dengan dukungan modal yang memadai.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 40 Tahun 2007; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006; PP Nomor 1 Tahun 2008; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008; Nomor 7 Tahun 2008; Nomor 21 Tahun 2009; Nomor 4 Tahun 2010, Nomor 11 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyertaan modal daerah pada BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat sebesar Rp5.000.000.000,00. Juga diatur mengenai hak dan kewajiban dan ketentuan bagi hasil laba usaha.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Juli 2011.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.